



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 413.4/202.TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS, DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DALAM PENGELOLAAN SUMBER ALAM DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi serta rapat-rapat koordinasi sosialisasi pengenalan dan inovasi akar rumput pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis, dan Sekretariat Tim Pembina Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

af

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

2/12

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- mengkoordinasikan perumusan kebijakan;
 - memfasilitasi pembentukan Pos Pelayanan Teknis Desa (Poyantekdes) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek);
 - memfasilitasi kegiatan inovasi teknologi tepat guna;
 - melakukan pendataan akar rumput teknologi tepat guna;
 - melaksanakan sosialisasi kegiatan teknologi tepat guna;
 - melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan teknologi tepat guna;
- KETIGA : Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Semua Anggota Tim Pembina, Tim Teknis, dan Sekretariat Tim Pembina Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 413.4/202.1 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA, TIM TEKNIS DAN
 SEKRETARIAT TIM PEMBINA
 PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
 TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA
 ALAM DESA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN DAN
 PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER
 DAYA ALAM DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

fd

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 413.4/202.1 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA PENGEMBANGAN DAN
 PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
 GUNA DALAM PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA ALAM DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
 TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
 DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEDHY KURNIAWAN, S.STP.M.Si	Kepala Bidang Sumberdaya Dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	SUPRIYADI, SIP	Kepala Seksi Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Ir. SUKRAM	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	ARIES SETYAMAMI, S.Sos.M.Si	Kepala Seksi Desiminasi Informasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	TRI SUHANI, S.Sos	Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	IKA TANJUNG SETIOWATI, ST	JFU pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	HAFIDAH KHUSNIYATI, SP	JFU Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	BANGUN WIDODO	JFU pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

fd

LAMPIRAN III
KEPUTUSA BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 413.4/202.1 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA , TIM TEKNIS
DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
KABUPAEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DESA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NGUDIATI, S.SOS	Kepala Seksi Sumberdaya Masyarakat	Sekretaris
2.	AFIATI, SE, M.Si	JFU Pada DINPERMADES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SUMARNO, SH	Kepala Bagian UMUM DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	DESI SETYANI, S.Sos	JFU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	RETNO WIDIASTUTI, S.Sos	JFU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	SUPRIONO	JFU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI fd